



P U T U S A N

Nomor : 1333/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Taiwan), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini menguasai kepada KUASA PENGGUGAT, advokat., yang beralamat di Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 580/AD/1333/G/15 Tanggal 09 Oktober 2015, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT ASLI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya menguasai kepada KUASA TERGUGAT, Advokat yang beralamat di Kab. Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 04/AD/1333/G/16 Tanggal 05 Januari 2016, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 28 halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1333/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 09 Nopember 2015, dengan alasan-alasan dengan segala perubahannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal ini dengan adanya Buku Kutipan Akta Nikah N0.134/VIII/10/93 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah ;
2. Bahwa, setelah menikah, keduanya tetap bekerja dan berdomisili di Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah selama \pm 5 tahun, dan setelah itu keduanya pulang ke rumah nenek yang berada di Ds.Nglandung Rt.02 Rw.Ol, Kec. Geger, Kab.Madiun hingga Tahun 1997, dan antara tahun 2001, Penggugat atas ijin Tergugat pergi merantau untuk memperbaiki ekonomi keluarga yaitu sebagai TKW di Taiwan hingga tahun 2007 Penggugat pulang ke Ds. Nglandung, Kec. Geger, Kab. Madiun dan bisa mendirikan rumah walaupun sederhana, namun rumah tersebut dibangun di atas tanah keluarga Penggugat, dan kemudian kira-kira pada tahun 2008, Penggugat kembali bekerja sebagai TKW ke Taiwan hingga sekarang ;
3. Bahwa, awal mulanya kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tentram dan damai, walaupun Penggugat dan Tergugat jaraknya sangat jauh dan jarang ketemu, namun kehidupan mereka berdua dijalani dengan senang hati dan saling percaya, namun akhir-akhir ini hubungan mereka berdua agak terganggu dikarenakan Tergugat punya sikap temperamental, sering marah-marah lewat ponsel kepada Penggugat, sering marah-marah dengan anaknya yang di rumah tanpa sebab yang jelas, dan sewaktu Penggugat pulang dari Taiwan kira-kira pada bulan Nopember 2014 pernah marah kepada Penggugat dan kalau marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka ringan tangan dan sering buang makanan yang ada didekatnya ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah mempunyai anak masing-masing bernama : (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur : 21 tahun, sekarang ikut tantenya; (2) Mohamad Faizun Ulur Rosyad, Umur: 11 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat, dan untuk anak-anak tersebut, Penggugat tidak memperlmasalahkannya sepanjang dididik dengan baik, dan Tergugat sampai sekarang tidak bisa mengurangi sikap kasarnya kepada anaknya yang nomor 1 (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) sehingga anak tersebut memilih tinggal di rumah tantenya, hal ini dengan alasan untuk menghindari kekerasan dari Tergugat;
5. Bahwa, sekitar pada bulan Maret 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat lewat ponsel, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat marah besar kepada anaknya yang pertama yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan kekerasan fisik dan meludahinya, dan sejak saat itulah anaknya tidak mau serumah dengan Tergugat, dan memilih tinggal bersama adik Penggugat (tantenya);
6. Bahwa, sebenarnya Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara bersabar sambil menasehati Tergugat agar tetap utuh, namun usaha tersebut sia - sia belaka dan Tergugat tidak mau berubah bahkan semakin menjadi - jadi, akhirnya tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kab. Madiun ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq -1 BA'IM SUGHRO kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut Hukum;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum**, namun oleh mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Nopember 2015 isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

A. Gugatan error in persona;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan identitas Penggugat sebagai berikut, "Ramini" binti Mat Sarmo, 39 Tahun, Pekerjaan TKW Taiwan, Alamat. Desa Nglandung, RT/RW. 02/01, Kec. Geger, Kab. Madiun". Bahwa identitas Penggugat tersebut tidak sesuai dengan aslinya atau fakta yang ada, penggugat sebagaimana tertulis dalam buku nikah yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah kelahiran 28 Juli 1970 atau sekarang penggugat berumur 45 tahun, sementara dalam gugatan penggugat tertulis umur penggugat 39 tahun. Bahwa, disamping umur penggugat yang tidak sesuai dengan yang tertulis di buku nikah, penggugat mendalilkan sebagai TKW Taiwan, namun dalam gugatannya penggugat tidak mencantumkan alamat Taiwan sebagaimana pekerjaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, gugatannya penggugat haruslah dinyatakan error in persona, karena identitas penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak dicantumkan alamat penggugat di luar negeri sekarang bertempat tinggal, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Prematur;

Bahwa Penggugat dalam dalilnya menjelaskan bahwa timbulnya perselisihan akibat pertengkaran dalam telpon disebabkan oleh Tergugat memarahi anaknya yang sudah berumur 21 tahun berstatus Mahasiswa, dan Penggugat mendapatkan informasi tersebut via telpon anaknya;

Bahwa dalam kurun waktu rumah tangga selama 23 tahun, antara penggugat hidup harmonis, hanya karena laporan anaknya via telpon Penggugat langsung menanggapi dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama kabupaten Madiun, tanpa melihat dari dua sisi permasalahan yang ada, dan belum pernah diselesaikan secara ketemu langsung, karena pada saat keberangkatan terakhir, bulan Desember 2014 antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah apa-apa, tergugat dan penggugat hidup harmonis layaknya suami istri. Ketika penggugat berangkat keluar negeri juga diantar oleh Tergugat hingga Surabaya;

Bahwa gugatan penggugat masih belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan Agama atau masih premature, karena saat bersama-sama akhir tahun 2014 tidak pernah ada permasalahan yang berarti, dan miss komunikasi hanya karena telpon anaknya dimarahi oleh Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya dan sepatuhnyanya Majelis hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta menjatuhkan putusan yang amarnya bahwa gugatan penggugat masih premature dan belum saatnya diajukan di Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Obscure libeli;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya antara Posita dan Petitum terjadi pertentangan dan/atau ketidak sesuaian antara keduanya;

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan.

Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam petitum poin 2, "menjatuhkan Talaq -I BA'IM SUGHRO kepada Tergugat" bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara Gugat Cerai yaitu seorang istri yang menggugat cerai suami untuk menjatuhkan talaknya atau meminta kepada Pengadilan agar jatuh talak suami sehingga perkawinan antara suami dan istri putus karena perceraian, karena yang memiliki hak talak adalah suami bukan istri;

Bahwa dalam petitum point 2 Penggugat meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat, padahal tergugat sebagai suami adalah sebagai pihak yang memiliki hak mutlak menjatuhkan talak bukan dijatuhi talak;

Bahwa seharusnya petitum Penggugat adalah "Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (Ramini binti Sarmo)". Bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam HIR/RV dan BW dan tidak sesuai dengan posita gugatan, dan petitum gugatan juga tidak jelas, tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugata penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap atau obscure libel dan sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dari sistematika Gugatan sebagaimana digariskan HIR/RBg ataupun RV. terlihat terbalik, sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur atau obscur libel, dalam posita Gugatan Cerai Gugat di atas, sementara dalam Petitum perceraianya Menjatuhkan Talak kepada Tergugat. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR dan Rbg maupun RV. Pasal 8 nomor 3, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan bahwa menolak Gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat Error in persona, Gugatan Penggugat Premature dan Gugatan Penggugat kabur (obscure libeli) sehingga mengakibatkan gugatan penggugat Cacat Formil atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sudah tepat dan sangat beralasan hukum yang kuat, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengabulkan Eksepsi tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat serta sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan serta Pokok Perkaranya;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, hidup rukun layaknya suami istri; (sebagaimana tertuang dalam poin 1);
3. Jawaban point 2 s.d. 3 ;
 - Bahwa tidak benar Penggugat pergi ke Taiwan tahun 2001 s.d. 2007, yang benar adalah pergi ke Taiwan tahun 2001-2002, mulai tahun 2002 - 2007 hidup bersama di rumah dan tahun 2004 lahir anak kedua;
 - Bahwa tahun 2008 - sekarang penggugat pergi ke Taiwan dan cuti 2 kali, yakni pada bulan Nopember 2012 dan Nopember 2014, selama cuti tersebut, kehidupan rumahtangga berlangsung harmonis, tidak pernah ada pertengkaran dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dari hasil Penggugat dan Tergugat terus melanjutkan Pembangunan rumah hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat adalah pedagang atau sales yang mencari nafkah di jalan sedikit demi sedikit, sehingga sebuah hal yang mengada-ada ketika Penggugat mengatakan membuang makanan, hal itu pantangan bagi Tergugat yang mengais rezeki dari berdagang, sehingga sangatlah tidak benar ketika Penggugat dikatakan temperamental dan membuang makanan, itu bukanlah sifat dan watak Tergugat sejak dahulu, disamping itu pekerjaan penggugat sebagai pedagang/sales sangat tidak benar jika bersifat kasar;

4. Jawaban Point 4 s.d 6;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yakni (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 21 tahun dan (2) Mohammad Faizun Ulur Rosyad umur 11 tahun.;
- Bahwa sejak kecil hingga umur 21 tahun hidup bersama ayah dan anak-anak tidak pernah ada masalah, kenapa baru sekarang dijadikan masalah dan mempermasalahkan cara mendidik anak yang baik. Tergugat menilai bahwa anak pertama yang berumur 21 tahun dan kuliah di perguruan tinggi agama tentunya sudah bisa membawa diri, menjadi payom pelindung dan pembawa ketentraman bagi keluarga, Tergugat berharap anak perempuan yang sudah dewasa dan sebentar lagi tentunya mau menikah bisa memberikan penjelasan yang menentramkan keluarga, yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga keluarga bisa utuh kembali;
- Selama ini belum ada upaya keluarga untuk mendamaikan, sehingga perlu ada pertemuan secara langsung antara Penggugat, Tergugat dan anak-anak, tentunya dengan dorongan yang baik dari pihak keluarga kedua belah pihak agar keluarga tetap utuh kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat berharap diusia yang sudah menginjak senja (50 tahun keatas) tidak ada lagi permasalahan keluarga yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 5. Bahwa, Tergugat meyakini bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan akan membawa kebahagiaan lahir dan batin, ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama melepaskan emosi dan ego masing-masing, serta mengedepankan masa depan dan kebaikan anak dan mungkin Penggugat khilaf sedikit terlupakan kenangan manis yang dilalui Penggugat dan Tergugat selama bertahun tahun bersama, sehingga mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama, sebenarnya Tergugat juga masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
- 6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban Konpensi, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa perkenankanlah Tergugat selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa, semenjak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah fisik semenjak Nopember 2014, Penggugat Rekonsensi terus menunggu kepulangan Tergugat Rekonsensi, untuk menata masa depan sepulang Tergugat Rekonsensi, namun ketika Tergugat mengetahui Penggugat justru mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Madiun. Hal tersebut tentu sangat menyakitkan, karena dalam keluarga

Halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Penggugat Rekonpensi perceraian adalah sesuatu hal yang sangat tabu dan harus dihindari;

4. Bahwa, semenjak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah pada tahun 1993 hingga sekarang, telah menghasilkan harta bersama atau gono-gini sebagai berikut;

a) Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 747, luas tanah 280 m2 atas nama RAMINI [Penggugat / Tergugat Rekonpensi] terletak di Desa Nglandung, RT/RW. 02/01, Kec. Geger, Kab. Madiun dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Sudarno;
Timur : Tanah milik Subranti;
Selatan : Jalan desa;
Barat : Jalan Desa;

5. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam posita point 4.a, saat ini berada dalam Penguasaan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada perjanjian perkawinan;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar objek sengketa tersebut dibagi menjadi dua dimana antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua, setengah) dari seluruh objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil sehingga Gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscure libel* sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI;

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai Niet Ontvankelijk Verklaard;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan bahwa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik [SHM] Nomor 747, luas tanah 280 m² atas nama Ramini [Penggugat / Tergugat Rekonsensi] terletak di Desa Nglandung, RT/RW. 02/01, Kec. Geger, Kab. Madiun dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 11 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Sudarno;

Timur : Tanah milik Subranti;

Selatan : Jalan desa;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa Harta di atas mohon disebut sebagai harta bersama [Gono-gini] antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua, setengah) dari seluruh harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDER:

DALAM EKSEPSI KONPENSI DAN REKONPENSI;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2015 dan menolak secara tegas jawaban Tergugat, terkecuali atas dalil - dalil yang telah diakuinya;
2. Bahwa eksepsi Tergugat tidak mengenai kompetensi absolut maupun relatif namun eksepsi sudah masuk pada materi perkara, yang harus diputus bersama-sama pokok perkaranya karenanya eksepsi tersebut mohon untuk ditolak ;
3. Bahwa jika Tergugat menyatakan gugatan error in persona dari alasan identitas penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta tidak mencantumkan alamat Penggugat di Taiwan, tetapi secara sadar Tergugat telah mendapat kuasa dalam perkara ini dari prinsipal dan telah mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga tidak logis lagi Tergugat memperlakukan identitas Penggugat, karenanya eksepsi tersebut terkesan mengada-ada belaka;

4. Bahwa sudah semestinya Tergugat mempelajari dalil-dalil gugatan penggugat secara seksama dan lebih teliti karena dalam posita ke-3 dan ke-5 telah jelas dan tegas diuraikan adanya peristiwa hukum dimana terdapat sikap Tergugat yang sering marah tanpa sebab dan suka ringan tangan serta sering membuang makanan yang ada didekatnya, yang selanjutnya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2015 akibat tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hingga yang bersangkutan memilih tinggal bersama dengan tantenya. Dan dari keadaan itu Penggugat sudah maksimal untuk mengingatkan kepada Tergugat merubah sikapnya namun Tergugat tidak mau berubah dan semakin menjadi-jadi sehingga nyata ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara keduanya yang memungkinkan kehidupan rumahtangga tersebut tidak dapat dipertahankan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) PP no. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya terlalu dini bagi Tergugat untuk menyatakan Gugatan penggugat adalah prematur ;
5. Bahwa terlalu mengada-ada dan sangat sempit pandangan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscure libel karena antara posita dan peditum saling bertentangan, meskipun, menurut Penggugat dalam eksepsinya Tergugat tidak menjelaskan posita yang mana yang bertentangan dengan petitum dimaksud, akan tetapi sayogyanya Tergugat tidak memberikan interpretasi sendiri tentang petitum dimaksud karena dalam gugatan jelas adanya tuntutan subsidair yang memberikan kebebasan hakim secara ex officio menjatuhkan putusan sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan primair. Dan selanjutnya tidak dengan begitu

Halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja menjustifikasi gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR dan Rbg maupun RV pasal 8 nomor 3, karena sepengetahuan Penggugat pasal 118 HIR mengatur tentang kewenangan Penggugat untuk menentukan pada wilayah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasar domisili, sedangkan Rbg adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah hukum di luar pulau Jawa dan Madura namun perkara ini justru tunduk pada ketentuan HIR, begitupun pemahaman penggugat hanya mengenal ketentuan pasal 8 RV dan bukan pasal 8 nomor 3 RV, karenanya atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanggal 09 September 2015 dan menolak' seluruh alasan Tergugat dalam jawabannya tanggal 08 Februari 2016 terkecuali yang tegas-tegas telah diakuinya ;
2. Bahwa secara pokok menurut penggugat alasan-alasan tergugat dalam jawaban konpensasi tidak logis dan tidak relevan lag! untuk ditanggapi karena alasan-alasan tersebut sesungguhnya telah dimentahkan sendiri oleh tergugat melalui gugatan rekompensinya yang menuntut adanya pembagian harta bersama, sehingga menjadi tidak logis lag! memberikan alasan-alasan ataupun bantahan-bantahan terhadap gugatan penggugat disatu sisi namun di sisi yang lain mohon pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian artinya sesungguhnya Tergugat menghendaki terjadinya perceraian,karenanya keseluruhan dalih-dalih bantahan Tergugat dalam konpensasi mohon untuk dikesampingkan ;
3. Bahwa sekedar untuk meluruskan pandangan yang keliru dari Tergugat atas apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya, kiranya penggugat perlu menanggapi jawaban tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mencermati jawaban tergugat angka ke -2 s/d ke-4 ada membenaran dan pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat oleh tergugat yaitu :
 - > Diakui Tergugat adanya perkawinannya dengan penggugat ;
 - > Diakui Tergugat adanya dua orang anak dari perkawinannya dengan penggugat ;
 - > Diakui oleh tergugat tentang fakta kekerasan fisik terhadap anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga yang bersangkutan meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan tantenya serta adanya pertengkaran hebat melalui ponsel antara penggugat dengan tergugat akibat sikap tergugat terhadap anaknya, sebab dalil-dalil tersebut tidak disangkal kebenarannya. Sedangkan mengenai keterlibatan keluarga untuk mendamaikan keduanya dalam perkara ini dapat dihadirkan saksi keluarga dari masing-masing pihak, karena jawaban tergugat selain yang telah di benarkan dan diakuinya mohon dikesampingkan pula ;
5. Bahwa dengan alasan apapun dan bagaimanapun juga Penggugat tetap mohon terjadinya perceraian dengan Tergugat mengingat atas segala sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi tidak mencintai dan tidak menyayangi lagi kepada Tergugat serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk membina rumahtangganya dengan Tergugat di kemudian hari, karena jawaban Tergugat angka ke-5 dan ke-6 sepatutnya pula untuk dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa segala alasan yang tertuang dalam bagian konpensı diatas, mutatis mutandis terulang kembali dalam bagian rekompensi ini ;
2. Bahwa Tergugat rekompensi pada dasarnya menolak gugatan rekompensi ini Karena Penggugat rekompensi sendiri telah menunjukan sikap tegas atas permasalahan yang dihadapi dengan Tergugat rekompensi yaitu di dalam bagian konpensı mohon menolak gugatan akan tetapi dalam bagian

Halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi ini mohon adanya pembagian harta bersama sehingga Tergugat rekonpensi memandang gugatan rekonpensi ini sebagai gugatan yang tidak jelas (obscure libele) dan mohon untuk dinyatakan tidak dapat di terima ;

3. Bahwa secara pokok Penggugat rekonpensi menghendaki adanya pembagian harta bersama atas obyek sengketa yang diuraikannya pada posita ke-4 gugatan karenanya atas dalil harta bersama dimaksud Tergugat rekonpensi mensommir Penggugat rekonpensi untuk dapat membuktikannya sebab sebagaimana telah diakui olehnya obyek sengketa tercatat atas nama Ramini (Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi) yang merupakan harta asal dari orangtuanya;
4. Bahwa terhadap dalil dalil selebihnya pada angka ke-5 s/d ke-9 mohon untuk dikesampingkan karena dalil-dalil tersebut lebih bergantung pada pembuktian benar tidaknya obyek sengketa harta bersama serta lebih bergantung pula pada dikabulkan dan tidaknya gugatan konpensi;

Berdasarkan atas alasan alasan yang diuraikan tersebut, Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- > Menolak Eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan ;

DALAM KONPENSI:

- > Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

- > Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- > Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum;
- > Atau memberikan putusan lain yang lebih adil menurut hukum;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan tetap bertahan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat;

A. Gugatan error in persona;

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, syarat formil gugatan harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat, umur dari para pihak secara jelas dan lengkap, sehingga identitas para pihak dalam gugatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan tidak bisa dikesampingkan. Dalam perkara perceraian Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya Mediasi. Penggugat dalam gugatannya disamping salah dalam mencantumkan umur Penggugat, juga tidak mencantumkan alamat luar negeri, sehingga upaya Mediasi jika mengacu Hukum Perdata Agama di PA, harus dihadiri sendiri oleh prinsipal asli dan tidak boleh di wakili oleh kuasanya. Namun, dalam perkara a quo di hadiri oleh kuasanya, hal ini menunjukkan tidak konsistennya kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, hal ini tidak sesuai dengan hakikat Hukum Acara di Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan eror in persona atau salah alamat. Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Premature;

Bahwa pada dasarnya Penggugat sudah sangat jelas bahwa ada perselisihan disebabkan oleh masalah mengasuh anak pada saat Penggugat berada di luar negeri melalui telphon. Pada saat cuti (Desember 2014) hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menyelesaikan pembangunan rumah, belanja bersama dan hingga keberangkatan Penggugat diantar oleh Tergugat, sehingga bahwa telah ada pertengkaran karena sikap Penggugat sangatlah tidak benar adanya, sehingga Penggugat sangat mengada-ada dalam gugatannya, faktanya tidak ada masalah sama sekali dalam kehidupan

Halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan premature, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini menolak gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta menjatuhkan putusan yang amarnya bahwa gugatan Penggugat masih premature dan belum saatnya *¹ diajukan di pengadilan agama;

C. Gugatan Obscure libeli;

Bahwa dalam pengajuan perkara cerai di Pengadilan Agama, ada dua macam perkara pengajuan cerai, yakni cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri dan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami, yang keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda, dalam cerai gugat dan cerai talak amar putusannya juga berbeda bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan alasan cerai gugat, tapi dalam petitumnya Penggugat meminta hakim untuk menjatuhkan talak bain sugro kepada Tergugat, padahal yang bisa dijatuhkan talak bain sugro itu adalah Penggugat bukan Tergugat dan yang mempunyai hak menjatuhkan talak adalah Tergugat bukan Penggugat, bahwa apa yang Tergugat sampaikan adalah aturan yang ada di Peradilan Agama bukan Interpretasi atau penafsiran sebagaimana Penggugat dalilkan. Sehingga Posita penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscure libeli) dan tidak sesuai dengan hukum acara di pengadilan agama, sehingga gugatan dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat error in persona, gugatan Penggugat premature dan gugatan Penggugat kabur (obscure libeli) sehingga mengakibatkan penggugat cacat formil atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dan tetap bertahan terhadap jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 8 Pebruari 2016, kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Tanggapan point 2 s.d. 5 ; bahwa Tergugat dalam jawaban terdahulu tidak ada satupun dalil ataupun alasan yang membenarkan, mengakui ataupun menyetujui semua dalil Penggugat sehingga gugatan Penggugat yang mana yang sesuai dengan jawaban yang tergugat ajukan, sehingga perlu dibuktikan di persidangan;
3. Bahwa, Tergugat meyakini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan akan membawa kebahagiaan lahir dan batin, ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama melepaskan emosi dan ego masing-masing, serta mengedepankan masa depan dan kebaikan anak dan mungkin Penggugat khilaf sedikit kenangan manis yang dilalui Penggugat dan Tergugat seiaama bertahun tahun bersama, sehingga mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama, sebenarnya Tergugat juga masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum, fakta, dan kejadian, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada majlis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam duplik konpensi, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonpensi ini;
2. Bahwa perkenankanlah Tergugat selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonpensi, mengajukan gugatan rekonpensi kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi;

Halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 86 (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi harta bersama adalah masih kaitannya dengan yang Tergugat rekonsensi ajukan dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yang sesuatu hal yang wajar;

4. Bahwa, semenjak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menifcah pada tahun 1993 hingga sekarang, telah menghasilkan harta bersama atau gono-goni sebagai berikut;

a) Sebuab bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik [SHM] Nomor 747, luas tanah 280 m2 atas nama Ramini [Penggugat / Tergugat Rekonsensi] terletak di Desa Nglandung, RT/RW. 02/01, Kec. Geger, Kab, Madiun dengan batas-baia sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Sudarno;

Timur : Tanah milik Subranti;

Selatan : Jalan desa;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengingkari bahwa tanah tersebut adalah warisan ataupun kepemilikan Tergugat rekonsensi, namun bangunan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut adalah hasil kerja Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama menjadi suami istri, Penggugat rekonsensi pernah bekerja di Korea dan Tergugat rekonsensi bekerja di Taiwan. Sehingga, sudah sewajarnya dan seharusnya ketika Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi atas harta bersama berupa bangunan rumah dan tidak bertentangan dengan dalil yang Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi sampaikan dalam konpensi karena saling keterkaitan antara kedua hal tersebut;

5. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan menurut hukum kuat maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya atau seridak-ridaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI:

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan sebagai niet ontvankelijk verklaard;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi;
2. Menetapkan bahwa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik [SHM] Nomor 747, luas tanah 280 m2 atas nama Ramini [Penggugat / Tergugat Rekonpensi]

Halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Nglandung, RT/RW. 02/01, Kec, Geger, Kab. Madiun dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Sudarno;

Timur : Tanah milik Subranti;

Selatan : Jalan desa;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa harta di atas mohon disebut sebagai harta bersama [gono-gini] antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

3. Menetapkan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua, setengah) dari seluruh harta bersana;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDER

DALAM EKSEPSI. KONPENSI DAN REKONPENSI:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap duplik Tergugat, Penggugat telah menyampaikan reduplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala alasan yang tertuang dalam bagian Konpensasi di atas, mutatis mutandis terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi pada dasarnya menolak gugatan rekonsensi ini karena, Penggugat rekonsensi sendiri telah menunjukkan sikap tegas atas permasalahan yang dihadapi dengan Tergugat rekonsensi yaitu didalam bagian konpensasi mohon menolak gugatan akan tetapi dalam bagian Rekonsensi ini mohon adanyapembagian harta bersama sehingga Tergugat rekonsensi ini menilai gugatan Rekonsensi yang membingungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkesan mengada ada dan tidak jelas (obscure libele) dan gugatan rekonsensi semacam itu mohon untuk tidak dapat diterima ;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonsensi menghendaki tetap adanya pembagian harta bersama atas obyek sengketa yang diuraikan pada posita ke- 4 pada gugatan rekonsensi diatas dengan dalil harta bersama, Tergugat rekonsensi mensomir kepada Penggugat rekonsensi untuk dapat membuktikannya, sebab telah diakui olehnya bahwa obyek sengketa tercatat atas nama Ramini (Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi) yang merupakan harta asal dari orangtuanya ;
4. Bahwa tidak cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat rekonsensi, mengklaim bahwa bangunan rumah merupakan barang gono gini / harta bersama, Tergugat Rekonsensi mensomir untuk membuktikannya, karena bangunan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat rekonsensi dari Taiwan selama kurang lebih 6 tahun dan pada tahun 2007 Tergugat Rekonsensi pulang ke Indonesia beberapa bulan, kemudian pada tahun 2008 kembali bekerja ke negara yang sama sampai dengan sekarang dan Penggugat rekonsensi tetap tinggal di rumah sambil menunggu kiriman uang dari gaji Tergugat rekonsensi setiap bulannya ;

Berdasarkan uraian duplik rekonsensi / Penggugat konpensi, mohon Kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima (niet ontvakeiijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasi oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum**, telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula menyampaikan eksepsi bahwa gugatan Penggugat error in persona, premature dan obscure libeli;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat dalam acara jawab menjawab maka majelis hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut patut untuk diberikan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona karena identitas Penggugat sebagai berikut, "PENGGUGAT ASLI", 39 Tahun, Pekerjaan TKW Taiwan, Alamat. Desa Nglandung, RT/RW. 02/01, Kec. Geger, Kab. Madiun". Bahwa identitas Penggugat tersebut tidak sesuai dengan aslinya atau fakta yang ada, Penggugat sebagaimana tertulis dalam buku nikah yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah kelahiran 28 Juli 1970 atau sekarang Penggugat berumur 45 tahun, sementara dalam gugatan Penggugat tertulis umur Penggugat 39 tahun. Bahwa, di samping umur Penggugat yang tidak sesuai dengan yang tertulis di buku nikah, Penggugat mendalilkan sebagai TKW Taiwan, namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan alamat Taiwan sebagaimana pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mempersoalkan bahwa identitas Penggugat tidak sesuai dengan aslinya yang di buku nikah sedangkan Tergugat dalam jawaban konpensinya poin (2) telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga dengan jawaban Tergugat yang telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat tidak salah pihak atau error in Persona;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona karena dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan alamat Penggugat di Taiwan sebagaimana pekerjaannya, majelis tidak sependapat karena pasal 118 ayat 4 HIR, menentukan bahwa para pihak dapat menentukan "tempat" atau "domisili" yang mereka "pilih" sehingga tidak mencantumkannya alamat Penggugat di luar negeri tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi error;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat masih belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan Agama atau masih premature, karena saat bersama-sama akhir tahun 2014 tidak pernah ada permasalahan yang berarti, dan miss komunikasi hanya karena telpon anaknya dimarahi oleh Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut menurut majelis hakim telah masuk pada materi pokok perkara sehingga terkait dengan pembuktian, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dalam hal eksepsi ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (abscur libele) karena antara Posita dan Petitum terjadi pertentangan dan/atau ketidak sesuaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara Gugat Cerai yaitu seorang istri yang menggugat cerai suami untuk menjatuhkan talaknya atau meminta kepada Pengadilan agar jatuh talak suami sehingga perkawinan antara suami dan istri putus karena perceraian, karena yang memiliki hak talak adalah suami bukan istri sedangkan petitum point 2

Halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat, padahal Tergugat sebagai suami adalah sebagai pihak yang memiliki hak mutlak menjatuhkan talak bukan dijatuhi talak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalam eksepsinya Tergugat tidak menjelaskan posita yang mana yang bertentangan dengan petitum dimaksud, akan tetapi sayogyanya Tergugat tidak memberikan interpretasi sendiri tentang petitum dimaksud karena dalam gugatan jelas adanya tuntutan subsidair yang memberikan kebebasan hakim secara *ex officio* menjatuhkan putusan sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan primair, karenanya atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim sependapat dengan Tergugat dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *proses doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka gugatan harus disertai dengan petitum yang jelas dan rinci atau dalam teori dan prakteknya petitum primer harus dibuat rinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidier secara rinci atau berbentuk kompositur (*Ex aequo et bono*, dan pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*abscur libel*) dan cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkraad);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. Ahmad Muntafa, MH	Drs. Miswan, SH

Halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Farhan Hidayat, S.HI

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	855.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	946.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)